

23 Maret 09

final



2121/14 - 07 - 04

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 219/MENKES/SK/III/2009

TENTANG
TIM PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT (JAMKESMAS) PUSAT TAHUN 2009

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JAMKESMAS);
b. bahwa untuk mendukung terselenggaranya Jaminan Kesehatan Masyarakat secara lebih efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Pusat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah pertama dengan peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/ Per/XI/2005;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.6/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 64/PMK.02/2008 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:
Kesatu	: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) TAHUN 2009
Kedua	: Menetapkan Susunan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Pusat Tahun 2009 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
Ketiga	: Tim dimaksud Diktum Kedua bertugas : <ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan teknis pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;2. Melakukan pengawasan dan pembinaan atas kebijakan yang telah ditetapkan.3. Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi terkait pengembangan kebijakan Jamkesmas.4. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengarah.5. Menyusun pedoman teknis, penataan sasaran, penataan pelayanan kesehatan, penataan keuangan dan penataan organisasi manajemen Pelaksanaan Jamkesmas.6. Melaksanakan pertemuan berkala dengan pihak terkait dalam rangka monitoring dan pengawasan evaluasi penyelenggaraan Jamkesmas;7. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, sinkronisasi penyelenggaraan Jamkesmas.8. Menyusun perencanaan, evaluasi, monitoring dan pengawasan seluruh kegiatan sesuai dengan kebijakan teknis dan operasional yang ditetapkan.9. Melakukan telaah hasil verifikasi pertanggungjawaban klaim dan proses pembayaran;10. Melakukan pembinaan, pengawasan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
Keempat	: Tim Pengelola dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Kelima : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Pengelola dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2009.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 219/MENKES/SK/III/2009
TANGGAL 23 MARET 2009

**TIM PENGELOLA
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) PUSAT
TAHUN 2009**

PENGARAH	: 1. Menteri Kesehatan (Pelindung) 2. Sekretaris Jenderal (Koordinator) 3. Dirjen Bina Pelayanan Medik 4. Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat 5. Dirjen Bina Kefarmasian dan Alkes 6. Kepala Badan Litbangkes 7. Kepala Badan PPSDM 8. Inspektur Jenderal 9. SAM Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi 10. SAM Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi 11. SAM Bidang Perlindungan Faktor Resiko Kesehatan 12. SAM Bidang Mediko Legal 13. SAM Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat 14. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
PELAKSANA TEKNIS	: 1. SAM Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat (Ketua) 2. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (Ketua Harian) 3. Kepala Bidang Kepesertaan Pusat PJK (Sekretaris) 4. Kepala Biro Perencanaan 5. Kepala Biro Keuangan Perlengkapan 6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi 7. Kepala Pusat Komunikasi Publik 8. Kepala Biro Kepegawaian 9. Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat 10. Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik 11. Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alkes 12. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan 13. Kepala Pusat Data dan Informasi 14. Kepala Pusat Kajian dan Pembangunan Kesehatan 15. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar 16. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik 17. Kepala Bidang Pemeliharaan Kesehatan Pusat PJK 18. Kepala Bidang Pembiayaan Pusat PJK 19. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat PJK 20. Kepala Bagian Keuangan Setditjen Bina Pelayanan Medik 21. Kepala Bagian Program dan Informasi Setditjen Bina Kesehatan Masyarakat 22. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Organisasi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS	:	Kepala Bidang Kepesertaan, PPJK
1. BIDANG ADMUM, PERENCANAAN, SDM DAN INFORMASI		
KOORDINATOR	:	Kepala Bagian Tata Usaha, PPJK
a. SUB. BIDANG ADMINISTRASI UMUM		
KETUA	:	Dra. Pipin Aprilah
ANGGOTA	:	1. Irma Novalia, SE 2. Reza Ginanjar 3. RR. Harshinta 4. Fatma Rahmi 5. Nunung Nurhayati 6. Sukaptini 7. Djawahir 8. Budiono
b. SUB BIDANG SDM		
KETUA	:	Dirk JA Matahelumual, SE, MBA
ANGGOTA	:	1. Eva Dilanovia, SE 2. Sarma 3. Bertha Octarida, SKM 4. Sudi Harsono, SE
c. SUB. BIDANG SIM & EDP		
KETUA	:	Syafranelsar, SKM, MPPM
ANGGOTA	:	1. Hasnawati, SKM, MKes 2. Indra Yoga, SKM 3. Bayu Widyo Sasongko, ST 4. Johan Santoso 5. Astriadi Prasetyo 6. Achmad Nugraha 7. Intan Zaleha Mutisari, SKM
d. SUB. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		
KETUA	:	Drg. Doni Arianto, MKes
ANGGOTA	:	1. Drs. Bayu Teja M.Apt,M.Pharm 2. Asep Zainal Mustofa, SKM, M.Epid 3. Drs. Setyo Budi Hartono, MM 4. Asmuni 5. Mansiati 6. Lemi Kurniawan, SKM 7. Zed Nurzam Noer 8. Agung Indarto, SE 9. Saryo Pramono, BSc
2. BIDANG HUKUM, ORGANISASI DAN HUMAS		
KOORDINATOR	:	Kabag. Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Organisasi
a. SUB. BIDANG HUKUM & ORGANISASI		
KETUA	:	Sundoyo, SH, MKM, MH
ANGGOTA	:	1. Siti Maemunah, SH 2. Harry Susilowati, SAP 3. Prahardian Priatama, SH 4. Drg. Sri Katon Adiani
b. SUB. BIDANG HUMAS		
KETUA	:	Zarwandi, SE
ANGGOTA	:	1. Nelly Mustika Sari, SKM 2. Dr. Maria Hotnida



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BIDANG-BIDANG :

1. BIDANG KEPESERTAAN

KOORDINATOR : Kasubbid. Kelompok Formal, PPJK

a. SUB BIDANG PENDATAAN DAN REGISTRASI

KETUA : Herlinawati, SKM, MSc(PH)
ANGGOTA :
1. Ranti Dewi, SKM
2. Abdurahim, SKM

b. SUB BIDANG PENANGANAN KELUHAN DAN ADVOKASI/SOSIALISASI

KETUA : Dr. Farida Trihartini
ANGGOTA :
1. Erna Kusumawati, SPd
2. Sariman
3. Venty Vitria, SKM

2. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

KOORDINATOR

: Kabid. Pemeliharaan Kesehatan, PPJK

a. SUB BIDANG YANKES DASAR

KETUA : Drg. Kazarni, MKes
ANGGOTA :
1. Dr. Kuwat Srihudoyo, MS
2. Dr. Resi Natalia Turnip
3. Dr. Christian S. Mamahit, MKes
4. Mazda Novi Muklisa, SKM

b. SUB BIDANG YANKES RUJUKAN

KETUA : Drg. Armansyah, MPPM
ANGGOTA :
1. Dr. Achmad Subagyo, MARS
2. Akhmad Rizky Taufik, ST
3. Siti Habibah, SKM
4. Sri Astuti

3. BIDANG KEUANGAN

KOORDINATOR

: Kepala Bidang Pembiayaan PPJK

a. SUB BIDANG PERTANGGUNGJAWABAN

DAN KLAIM
KETUA

: Indra Rizon, SKM, Mkes
1. Drs. Sawijan, Mkes
2. DR. Drg. Theresia Ronny A, MPH
3. Saefudin Hidayat, SE
4. Heri Sumiana, SKM
5. Ratih Setiyowati
6. Noventy Chairani Manik, SKM
7. Widya Suryaningsih
8. Nana Tristiana Indriasari, SE
9. Dian Yuliasari
10. Wiwin Hartanti
11. Atas Hari Pranowo, SE
12. A. Jet Al Amin, SE, MM

b. SUB BIDANG PEMBAYARAN

KETUA
ANGGOTA

: Kabag. Keuangan Setditjen Bina Yanmed
1. Yongke Mariantono, SE, MKes
2. Ramah Diana, S.Sos
3. Siti Holipah
4. Ertin Kurniati, BSc
5. Trees Mulyadi, S.Kom
6. Jaya Raya



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**4. BIDANG VERIFIKASI
KOORDINATOR
KETUA
ANGGOTA**

- : Dr. Herry Ruswan, MKes
- : Adrianus Lombu, SKM
- : 1. Bambang Sumartono, SKM
- 2. Drs. Bakhuri, MM, MBA
- 3. Iih Supiasih, SKM, MARS
- 4. Sunaryo Prapto, BBA
- 5. Drs. Hartojo
- 6. Drs. Didi Bandi
- 7. Drs. Endang Murbapria
- 8. Zainuras Moerad, SKM
- 9. Drs. Ramlan Goetomo, Apt
- 10. Drs. Thamrin Sirait
- 11. Drs. Arif Hidayat
- 12. Ratna Sri Suyatmi, SKM, MM
- 13. Syamsulhadi, SKM
- 14. Wasino
- 15. Sriyatin, SKM
- 16. Irfan Helmi, SE, MM
- 17. Drg. Mirna Mulianty

